



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : www.ulm.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
NOMOR : **846/UN8/KP/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai Perguruan Tinggi, Universitas Lambung Mangkurat telah memiliki Inkubator Bisnis sejak 22 September 2016 dengan ditetapkan pengelolaan Inkubator Bisnis berdasarkan SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 710/UN8.1.12/OT/2016. Selanjutnya Inkubator Bisnis tersebut berubah menjadi Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Lambung Mangkurat sejak ditetapkannya Surat Keputusan Rektor ini;
- b. bahwa Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Lambung Mangkurat dibentuk guna terlaksananya tugas menyebarluaskan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang NSPK Inkubator Wirausaha
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 202/MPKA.4/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018.

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PERUBAHAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT MENJADI INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
- KESATU : Membentuk Inkubator Bisnis Teknologi di bawah langsung Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
- KEDUA : Kinerja Pusat Inkubator Bisnis Teknologi akan dievaluasi oleh Satuan Pengawasan Internal Universitas Lambung Mangkurat setiap satu tahun sebagai bahan pertimbangan kepada Rektor untuk keberlanjutan lembaga tersebut.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Lambung Mangkurat adalah:
1. Memfasilitasi pendirian usaha atau bisnis baru berbasis teknologi yang didirikan oleh mahasiswa, dosen, alumni & Usaha Kecil Mikro dan Menengah;
  2. Mengkomersialisasikan hasil penelitian menjadi usaha atau bisnis baru dan atau menawarkan kepada perusahaan;
  3. Menghasilkan pengusaha pemula berbasis teknologi yang mempunyai daya saing tinggi;
  4. Meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan jejaring dalam pengembangan kewirausahaan;
  5. Membantu mencari akses pasar dan permodalan bagi pengusaha pemula berbasis teknologi;
  6. Melaksanakan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan.


KEEMPAT

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 2 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT,



  
SUTARTO HADI  
NIP. 196603311991021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123

Telepon : 3304177-3304195 Laman : ulm.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
NOMOR 2578 /UN8/KP/2024

TENTANG

PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PERIODE 2024-2026

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat serta memperhatikan kebijakan masa jabatan kepala pusat, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Inkubator Bisnis Teknologi serta masa jabatan pengelolanya;
- b. bahwa guna mendukung terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat berupa pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula agar dapat menjadi perusahaan profitable sebagaimana tugas dan fungsi Inkubator Bisnis Teknologi, perlu menunjuk pengelola Pusat Inkubator Bisnis Teknologi ULM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);


6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 775);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PERIODE 2024-2026.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor Nomor 913/UN8/KP/2022 tentang Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Lambung Mangkurat Periode 2022-2026, serta memberhentikan dengan hormat Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Lambung Mangkurat Periode 2022-2026 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengubah nomenklatur Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Lambung Mangkurat menjadi Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Lambung Mangkurat.
- KETIGA : Mengangkat Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Lambung Mangkurat Periode 2024-2026 dengan susunan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Masa jabatan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Lambung Mangkurat Periode 2024-2026 selama 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal 23 Oktober 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Badan Layanan Umum Universitas Lambung Mangkurat yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT,



AHMAD  
NIP 196712311995121002




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
LAMBUNG MANGKURAT  
NOMOR 2578 /UN8/KP/2024  
TANGGAL 23 OKTOBER 2024  
TENTANG  
PENGELOLA PUSAT INKUBATOR  
BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS  
LAMBUNG MANGKURAT PERIODE  
2024-2026

SUSUNAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PERIODE 2024-2026

1. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ahmad. S.E., M.Si.
2. Ketua/Direktur : Susi Apriana, S.E., M.Si.
3. Sekretaris : Hisyam Musthafa Al Hakim, S.T.P., M.Sc.
4. Anggota :
  1. Dodon Turianto Nugrahadi, S.Kom., M.Eng. (Manajer)
  2. Nur Laily, S.K.M., M.Kes. (Pelayanan Inkubasi)
  3. Dr. Muhammad Rahmatullah, S.Pd., M.Pd. (Kemitraan dan Kerjasama Industri)
  4. Muh Afdal, S.Kel., M.Si. (Kemitraan dan Kerjasama Industri)
  5. Rani Ayu Lestari, S.T., M.Eng. (Sist. Inf. Teknologi dan Komersialisasi Inovasi)
  6. drg. I Wayan Arya Krishnawan Firdaus (Sist. Inf Teknologi dan Komersialisasi Inovasi)
  7. Dr. Ir. Trisnu Satriadi, S.Hut., M.Si. (Pengembangan dan Pemasaran)
  8. Akhsanul Rahmatullah, S.E., M.E. (Pengembangan dan Pemasaran)
  9. Suci Utami, S.H., M.H., M.Hum. (Legalitas dan Hukum)
  10. Anjani, S.A.P., M.A.P. (Legalitas dan Hukum)
5. Sekretariat :
  1. Hikmah Emi Utari, S.Hut.
  2. Rifqi Rinaldi, A.Md.

Ditetapkan di Banjarmasin  
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT,



AHMAD  
NIP 196712311995121002